

TENAGA AHLI – KOMISI II – DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA NO. 9, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGAJUAN USUL INISIATIF RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 92 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD” sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.
- CATATAN : - Tugas Tenaga Ahli berakhir setelah melaporkan hasil analisisnya sebagai Tenaga Ahli Pendamping Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dimaksud kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Februari 2026.